

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Gugatan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini diatur dalam Pasal 227 HIR, Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Perbuatan Tergugat dalam Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds, dianggap Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus menetapkan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN.Kds adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena semua unsur PMH telah terpenuhi semua, yaitu, ada perbuatan yang melawan hukum, ada kerugian, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian dan ada kesalahan. Berdasarkan juga posita gugatan yang diajukan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat, agar menepati apa yang telah diperjanjikan, baik perjanjian jual beli maupun perjanjian-perjanjian lain sepanjang menyangkut permasalahan hukum perdata. Hal ini menyangkut norma kemasyarakatan, sebab apabila tidak menepati perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Perkara Nomor : 37/Pdt.G/2014/PN/Kds. Para pihak lebih mengedepankan penyelesaian secara musyawarah atau mediasi, karena hal ini lebih bijaksana dan lebih baik dari pada diselesaikan melalui lembaga peradilan.
2. Kepada semua para penjual tanah, supaya tetap beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai penjual, hak penjual adalah menerima sejumlah uang yang telah diperjanjikan dengan pembeli sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan objek yang telah dijualnya kepada pembeli, begitu juga sebaliknya hak dari pembeli adalah menerima objek yang telah dibeli dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada penjual.